

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK
BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI



OLEH :

WIKEN YULIANTI

11575200430

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN
GUNUNG TOAR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensif Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

WIKEN YULIANTI
NIM. 11575200430

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WIKEN YULIANTI
 NIM : 11575200430
 FAKULTAS /JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
 JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

Rony Java S.Sos. M.Si
 NIK. 130 717 060

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Sa'id HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WIKEN YULIANTI
 NIM : 11575200430
 FAKULTAS /JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
 JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 HARI/TANGGAL UJIAN : Jum'at /27 September 2019

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
 NIP.19640508 199303 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

Weni Pui Hastuti, S.Sos, MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006

PENGUJI II

Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

ABSTRAK

Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Oleh :

Wiken Yulianti

Nim : 11575200430

Email wikenyulianti07@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dengan adanya musyawarah desa sebagai tempat pertukaran informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan juga pemerintah desa menyediakan dokumen APBDesa yang dapat dilihat oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahuinya. Adapun kekuarangan transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin, ialah kurang terbukanya informasi tentang anggaran pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga tidak menyediakan papan informasi pengumuman desa, sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan APBDesa untuk masyarakat di Desa Teluk Beringin. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini ialah faktor pendukung seperti aturan yang berlaku, ketepatan fungsi dan isu yang berkembang, sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya sosialisasi, profesionalisme (SDM) dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan APBDesa, Desa

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bassalamu'alaikum Wr.Wb...

Bismillahirrahmaanirrahim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta Rezeki yang tiada henti kepada penulis. Sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengecap pendidikan serjana (S1) pada jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, dengan perjalanan dan perjuangan serta cobaan dan waktu yang cukup melelahkan. Sehingga sampailah pada hasil dan kenikmatan perjuangan tersebut. Akhirnya, skripsi penulis selesai dengan judul **“Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada kepada kekasih Allah SWT sang pahlawan revolusi sedunia yang telah mendahului kita, yakni bagina Nabi Muhammad SAW, yang patut dijadikan contoh suri tauladan bagi umat manusia. Dimana Ia telah menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala syaidina Muhammad wa'ala alihi Syaidina Muhammad, semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau diakhir kelak, aamin yaa rabbal'alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Atas segala keterbatasan penulis, tentunya diharapkan kritik dan saran demi tercapainya kesempurnaan penulisan penelitian dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan Do'a, dukungan, motivasi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ramuas dan Ibunda Sametis, terimakasih atas segala cinta dan kasih yang senantiasa terucap dalam Do'amu, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta bermanfaat. Dan kedua Adinda Wike dan Wisra semoga Allah mempermudah dalam belajar dan urusannya, Aaminn yaa rabbal'alamin.
2. Bapak Rony Jaya S.sos M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta karuni-Nya, aaminnn..
3. Bapak prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M.Ag selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara.
6. Ibu Weni Puji Hastuti, S.sos, M.KP sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
7. Ibu Ratna Dewi S.sos M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis selama perkuliahan di UIN Suska Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
9. Kepada keluarga besar penulis secara keseluruhan, dan adek sepupu Renita dan Ria Amelia yang selalu memberi support, nesehat dan bantuan, semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki.
10. Kepada Kepala Desa, Staf dan Jajaran Kepengurusan Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dan Masyarakat yang telah bersedia membantu penulis.
11. Kepada Squad Pejuang Skripsi (Elita dan Evi) dan Squad Pejuang Toga (Ningsih dan Zanna), yang selalu bersama-sama dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F angkatan 2015, terimakasih atas motivasi, dan bantuannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada sahabat Peni, Lia, Resta, Juli, Via, Adya, Ulfa, Yuli, Azra, Jeliana, Imel, yang selalu mensupport dalam segala hal termasuk mendengarkan segala curhatan hati.

14. Kepada teman-teman KKN Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing dan memberi masukan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Demikianlah semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ilmu yang didapati menjadi keberkahan bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis,

Wiken Yulianti

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Konsep Transparansi.....	12
2.1.1 Pengertian Transparansi	12
2.1.2 Prinsip Transparansi Dalam Good Governance.....	14
2.1.3 Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan.....	17
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	18
2.3 Desa.....	23
2.3.1 Pengertian Desa.....	23
2.3.2 Pemerintah Desa	24
2.3.3 Keuangan Desa	24
2.4 Transparansi Dalam Islam	26
2.5 Defenisi Konsep.....	27
2.6 Penelitian Terdahulu	28
2.7 Konsep Operasional	30
2.8 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2.1	Jenis Data	32
3.2.2	Sumber Data.....	33
3.4	Informan Penelitian.....	33
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.6	Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		37
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	37
4.1.1	Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	37
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi	38
4.1.3	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
4.2	Kecamatan Gunung Toar	41
4.3	Gambaran Umum Desa Teluk Beringin.....	42
4.3.1	Penduduk Desa Teluk Beringin	43
4.3.2	Perekonomian Desa Teluk Beringin	43
4.3.3	Pemerintahan Desa Teluk Beringin.....	43
4.3.4	Pendidikan Desa Teluk Beringin	45
4.3.5	Kesehatan Desa Teluk Beringin.....	46
4.3.6	Agama	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
5.1	Transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin	48
5.1.1	Terbuka	50
5.1.2	Informasi Mudah Diakses	53
5.1.3	Laporan Wajib Disediakan Secara Berkala	59
5.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin	63
5.2.1	Faktor Pendukung	64




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.2 Faktor Penghambat	66
BAB VI PENUTUP	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	6
Tabel 1.2	Rancangan APBDesa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.....	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	7
Tabel 2.1	Konsep Operasional	30
Tabel 2.2	Kerangka Pemikiran.....	31
Tabel 3.1	Jumlah Informan	34
Tabel 4.1	Kecamatan yang Terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi .	38
Tabel 4.2	Desa yang Terdapat di Kecamatan Gunung Toar	42
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk di Desa Teluk Beringin Menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 4.4	Jumlah Aparat Pemerintah Desa di Desa Teluk Beringin.....	44
Tabel 4.5	Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Teluk Beringin.....	45
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Ibadah di Desa Teluk Beringin.....	46
Tabel 5.1	Alur Pelayanan Informasi	59
Tabel 5.1	Alur Transparansi APBDesa Secara Berkala.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kabupaten Kuantan Singingi	37
Gambar 5.1	Dokumen APBDesa Desa Teluk Beringin.....	54
Gambar 5.2	Kantor Desa Teluk Beringin	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Pemerintah Daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatannya untuk rakyatnya. Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat ini dapat diperoleh dengan menumbuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintah daerah.

Tahun 2015 di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah, bahwasanya otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa, ini merupakan implemetasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang desa juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap desa-desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian ditransfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. Sebagai salah satu akulturasi dari prinsip atau indikator good governance, transparansi merupakan hal yang harus dikedeapankan. Pelaksanaan pemerintah akan lebih baik jika transparansi menjadi hal yang harus diutamakan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi. Masyarakat sebagai pihak yang harus mendapatkan informasi. Maka dalam konsep transparansi hal yang paling penting ialah terkait keterbukaan. Dimana masyarakat diberi kemudahan dalam mengakses segala informasi yang menjadi hak dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana pada Bab 2 pasal 2 ayat 1 disebutkan bawasannya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat teknis, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Berdasarkan berbagai fenomena praktik KKN, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia belum dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sebab masih banyak terjadinya praktik KKN, maka dapat dipakai indikator dari buruknya pemerintahan di Indonesia saat ini karena rendahnya Transparansi pelayanan maupun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, begitupun tuntutan kinerja birokrasi pada pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan APBDes. Kewenangan yang diberikan kepada desa selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat mengatur keuangan dan mengatur anggaran belanja pemerintah desa. Seperti halnya yang terjadi di desa-desa lain, desa Teluk Beringin juga memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan yang ada di APBDesa tersebut. Masalah terkait kurangnya Transparansi di pemerintahan desa dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang terjadi mengenai Korupsi Dana Desa oleh pemerintah desa, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan informasi yang dikutip melalui artikel yang bersumber dari <https://nasional.kompas.com> adalah sebagai berikut :

“Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp.186 triliun. Dana ini sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. ” tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar” kata peneliti ICW Egi Primayogha. Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlah meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada tahun 2017, kasus korupsi dan desa melonjak lebih dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara tahun 2018, terdapat 27 kasus yang semuanya menjadikan anggaran desa menjadi objek korupsi.”

Berdasarkan artikel di atas, masih banyak pemerintah desa yang terkait kasus korupsi dana desa sampai dengan sekarang. Dengan ini telah tampak bahwa masalah terkait dengan transparansi anggaran dan belanja desa di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya transparansi adalah salah satu prinsip menuju pemerintahan yang baik yang akan mengurangi terjadinya penyelewengan dana desa. Untuk itu pemerintah desa wajib mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin terkait anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran, sehingga seluruh masyarakat desa dapat mengetahui anggaran tersebut dengan mudah.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, sedangkan bagi masyarakat laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa digunakan sebagai acuan perbandingan dari pembangunan dan pelayanan yang dilakukan dalam satu tahun penyelenggaraannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, belum semua desa dapat menjalankan seperti yang diharapkan, pemerintah desa masih berperan besar dalam melaksanakan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal. Berikut merupakan tabel APBDesa dan tabel rancangan APBDesa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Total Pendapatan Desa	Jumlah Belanja Desa	Tidak Terealisasi
2016	766.478.000,00	766.478.000,00	15.138.500,00
2017	1.249.632.022,00	1.034.445.317,00	10.321.022,00
2018	1.295.894.500,00	1.284.756.000,00	29.386.900,00

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Teluk Beringin, 2018

Tabel 1.2
Rancangan APBDesa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Belanja Desa	Tahun		
	2016	2017	2018
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	184.448.000,00	246.965.000,00	390.322.500,00
Bidang Pembangunan	1.016.978.000,00	747.057.000,00	713.022.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	6.500.000,00	13.316.000,00	26.950.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	32.467.000,00	165.600.000,00
Bidang Tak Terduga	-	-	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Teluk Beringin, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga Undang-Undang No 6 Tahun 2014, mengacu pada peraturan tersebut maka masyarakat desa berhak mengetahui dan mengakses anggaran pendapatan atau penerimaan dan anggaran pengeluaran desa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	55	76	131
2	5-9	52	59	111
3	10-14	53	53	106
4	15-19	74	66	140
5	20-24	69	66	135
6	25-29	53	65	118
7	30-34	49	58	107
8	35-39	49	55	104
9	40-44	48	56	104
10	45-49	52	57	109
11	50-54	46	63	109
12	55-59	49	56	105
13	60-64	35	59	94
14	65-69	32	38	70
15	70-74	26	35	61
16	75>	10	13	23
Jumlah		752	875	1.627 jiwa

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Teluk Beringin, 2018

Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Teluk Beringin belum mampu mengimplementasikan undang-undang dan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk meliris pengelolaan APBDes seperti informasi di

papan pengumuman ataupun papan informasi mengenai anggaran penerimaan dan belanja desa belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui anggaran pendapatan yang diterima oleh desa. Kurang pahamnya masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan terjadinya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah akibat krisis kepercayaan, sehingga menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab kepada masyarakat dan kurang terhadap pelayanan. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan desa. Akibatnya masyarakat Desa Teluk Beringin menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Berikut merupakan ungkapan dari Sekretaris Desa Teluk Beringin. Beliau mengatakan bahwa :

“Sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih sangat rendah. Disisi masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa terkait pengelolaan keuangan sepenuhnya tugas pemerintah desa, dan mereka hanya menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi pemerintah, pemerintah desa cenderung tertutup dan kurang dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Teluk Beringin, maret 2019).

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang ada di Desa Teluk Beringin, oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian dengan judul: **“Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan**



Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin ?
- 1.2.2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- 1.3.1. Untuk Mengetahui Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin.
- 1.3.2. Untuk Mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi dalam Pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4.1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
- 4.3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

1.5 Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, pandangan islam tentang transparansi, defenisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi sejarah singkat tempat melakukan penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Transparansi

2.1.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi publik, Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting tentang ketahanan nasional. Dalam undang-undang ini informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun pelaksanaannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan juga UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya.

Menurut Mardiasmo (2009), Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang

terbuka, dan menjamin integritas dari pihak independen menjadi prakiraan fiskal, informasi dan penjabarannya. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi. Kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015).

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya trnsparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu:

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk.

Faktor pendorong dan penghambat terimplementasinya asas transparansi dalam pelayanan publik menurut Wiharto dalam jurnalnya yang berjudul faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendorong dan penghambat terjuwudnya sistem transparansi nasional pelayanan publik :

Faktor pendukung

- a) Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga
- b) Kejelasan aturan (sistem) yang mengatur transparansi
- c) Profesionalisme (SDM)
- d) Persaingan lingkungan yang sehat

Faktor penghambat

- a) Tumpang tindih peraturan
- b) Lemahnya sistem keuangan
- c) Lemahnya penegakan aturan (hukum)
- d) Toleransi masyarakat atas penyimpangan pelayanan publik

2.1.2 Prinsip Transparansi Dalam Good Governance

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004. Khusus kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam Kep.Menpan RI No.KEP/26/M.PAN/2/2004. Maksud ditetapkan keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Transparansi sebagai salah satu prinsip untuk tercapainya pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan publik harus memberikan informasi pada setiap pengguna layanan, sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu :

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka
2. Informasi dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
3. Informasi wajib di umumkan secara berkala
4. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peranserta masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terdapat beberapa hak setiap masyarakat ataupun pengguna informasi publik. Hak-hak tersebut antara lain yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Setiap orang berhak :
 - 1) Melihat dan mengetahui informasi publik
 - 2) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
 - 3) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 4) Menyeberluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan
- c. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan APBDesa tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Teluk Beringin kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Menurut Dwiyanto (2006: 80-81) prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.3 Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan

Mardiasmo (2002:6) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti.

Transparansi menurut Vera Jasseni Puteri dalam Suhaimi (2015:21), pertama transparansi informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara luas dan disebar. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas yang menjamin kepastiannya. Kedua, tersedianya kesediaan yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak profesional.

Kemudian dalam UU No 14 Tahun 2008 disebutkan informasi mengenai pengelolaan keuangan harus wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan keuangannya

sebagaimana juga tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 yang mana menyebutkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Sumpeno (2011:54) mengemukakan bahwa APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang di pergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance, oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Manajemen Pengelolaan APBDesa dapat dilihat berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Perencanaan

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Musyawarah disetiap dusun.
- b. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun.
- c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.
- d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.
- e. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan

Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rancana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip. Bendahara wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan penanggungjawaban. Laporan penanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Permendagri No.113 Tahun 2014 disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu pajak, dan
- c. Buku Bank

Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :

- a. Laporan semester pertama dan
- b. Laporan semester akhir tahun

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelaporan realisasi APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Permendagri No.113 Tahun 2014 disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggung Jawaban

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Desa harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 38, yang mengatur bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa:

- 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud, antara lain:
 - a) Papan pengumuman
 - b) Radio komunitas, dan
 - c) Media informasi.
- 3) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan pada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Fungsi pemerintahan baik Pusat, Daerah maupun Desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan, dan pemberian pelayanan tersebut ditunjukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata Swadesi bahasa Sansketa yang bearti Wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan Otonom. Desa dapat didefenisikan sebagai kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Syafrudin dan Na'a, 2010:3).

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Dari uraian diatas, Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan Masyarakat Hukum berdasarkan adat istiadat setempat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan merupakan organisasi terendah dibawah camat. Selain UU, beberapa ahli juga mengemukakan pendapat tentang desa, yaitu menurut Nurcholis (2011:2) desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sedangkan menurut Pahmi (2010:1), sebagai masyarakat yang dinamis, Desa merupakan komunitas yang unik. Keunikan ini dalam pandangan umum terlihat dari kesejukan, kedamaian, dan jaminan kebahagiaan.

2.3.2 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pahlevi, 2017).

2.3.3 Keuangan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Definisi keuangan desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Pada Pasal ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) di atas terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi anggaran dari APBN.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Transparansi Dalam Islam

Kepemimpinan dalam islam dikenal dengan istilah imamah, sedangkan pemimpin disebut imam. Kedudukan seorang pemimpin dalam islam sangatlah penting. Bahkan keberadaannya fardhu kifayah, dimana setiap manusia akan berdosa apabila tidak adanya seorang pemimpin dan pembebanan hukum tersebut terbebas manakalah salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin. Untuk menjalankan aturan Allah SWT dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengayomi manusia kejalan yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya (21) : 73 :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya : *kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebijakan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (QS. Al-Anbiya (21):73).*

Dasar fungsi pengelolaan sarana publik dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu agar menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا أَنَّهُ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ أَن تَقُولُوا نَحْنُ حَاكِمُونَ ﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. [Q.S (4):(58)].*

Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai muslim, ia harus fokus dan bertakwa dalam perkerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi setiap aktivitasnya.

Definisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni :

- a. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertama, terbuka dalam pengelolaan APBDesa adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source-code*) yang tersebar dan tersedia bebas. Kemudian, terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban program Pengalokasian Anggaran Dana desa secara berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. APBDesa dapat didefinisikan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.
- c. Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. **Hanifa, 2015.** Judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Penanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dengan hasil penelitian adalah manajemen keuangan desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa tersebut.
2. **Faridah, 2015.** Judul penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura. Hasil penelitian adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) di Desa Sidogedungbatu kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD di desa tersebut telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program ADD di Desa Singkapura telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

3. **Paulus Israwan Satyoko, 2011.** Judul penelitian Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian untuk meningkatkan keberhasilan Program ADD, ataupun Program Pembangunan Pedesaan lainnya, peningkatan kemampuan administrasi aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan, peningkatan kemampuan administrative ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. Ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat dibentuk sanksi administrasi maupun sanksi hukum, sesuai pengelolaan keuangan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Muhammad Fauzan A, 2018.** Judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (lima) Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian adalah dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa ini terdapat beberapa kendala yang dirasakan. Setiap desa memiliki kendala yang berbeda-beda, bahkan ada desa yang tidak merasakan kendala. Kendala itu berasal dari kegiatan operasional pemerintah dan berasal dari bersal dari letak geografis desa itu sendiri. Kendala yang paling sering disebutkan adalah dana yang turun tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan menjadi mundur. Selain itu, terdapat kendala lainnya yaitu daerah yang rawan longsor, peraturan yang di generalisasikan, pendidikan SDM, dan perubahan nominal dana yang akan diturunkan.

2.7 Konsep Operasional

**Tabel 2.1
Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)	1. Terbuka	1. Adanya Informasi tentang APBDesa 2. Tingkat Transparansi
	2. Informasi mudah diakses	1. Berada ditempat yang strategis 2. Diketahui masyarakat
	3. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	1. Musyawarah melibatkan masyarakat 2. Sosialisasi Penggunaan Anggaran 3. Menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan


Sumber : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pemikiran

Tabel 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber Data: Data Olahan, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang dingin dicapai maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian ini dari february 2019 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data dapat diartikan sebagai fakat-fakta, serangkaian bukti-bukti sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian merupakan fakta-fakta variable, atau keterangan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang transparansi APBDesa selama ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- a. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa;
- b. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- c. Data-data lainnya yang diperoleh dari Desa dan instansi lain yang terkait.

3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.I
Jumlah Informan Penelitian

Nomor	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD Desa	1
4	Kepala Dusun	2
5	Tokoh Masyarakat	2
6	Masyarakat	6
Jumlah Informan		13

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah :

a. Observasi

Yakni teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek peneliti guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Teluk Beringin baik Perangkat desa maupun masyarakat. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Dengan tahan observasinya dimulai dari tahap

memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan dengan tahap menentukan fokus sampai kepada mengurangi fokus menjadi komponen yang lebih rinci.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan wawancara akan dilakukan dengan Perangkat Desa, masyarakat, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

c. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

6 Analisis Data

Analisa data dengan cara menggunakan analisis isi (content analisis) guna mendapatkan informasi yang mendalam untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Sugiyono (2011:246), membagi Proses analisis data kualitatif ketiga tahapan, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Proses reduksi data berlangsung secara terus menerus, mulai dari awal hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan divertifikasikan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang benar akan mampu membawa penambahan atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan tesk yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis. Setelah semua data yang terkumpul dijamin dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari sebuah penelitian yang selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, dan Batam. Dengan luas wilayah ± 7.656,03 km².

**Gambar 4.1
Peta Kabupaten Kuantan Singingi**



4.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi disebut juga dengan rantau kuantan, wacana ekonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah

Kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi sudah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kabupaten Kuantan Singingi
1.	Kecamatan Cerenci
2.	Kecamatan Inuman
3.	Kecamatan Kuantan Hilir
4.	Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
5.	Kecamatan Pangean
6.	Kecamatan Logas Tanah Darat
7.	Kecamatan Benai
8.	Kecamatan Sentajo Raya
9.	Kecamatan Pucuk Rantau
10.	Kecamatan Kuantan Tengah
11.	Kecamatan Kuantan Mudik
12.	Kecamatan Gunung Toar
13.	Kecamatan Hulu Kuantan
14.	Kecamatan Singingi
15.	Kecamatan Singingi Hilir

Sumber: *Profil Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu terdiri dari 15 Kecamatan, dari 15 Kecamatan tersebut salah satunya terdapat Kecamatan Gunung Toar, dimana Kecamatan tersebut merupakan kecamatan dari lokasi penelitian ini.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi (2016-2021)

1. Visi

Visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Yang Unggul, Sejahtera, Dan Agamis Di

Provinsi Riau Tahun 2021“. Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut :

- a. **Unggul** adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat, kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
- b. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kehidupan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib dan harmonis.
- c. **Agamis** adalah suasana kehidupan sosial masyarakat yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

2. Misi

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
- c. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata
- d. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
- f. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

1. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

2. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

3. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA

mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

4. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

4.2 Kecamatan Gunung Toar

Kecamatan Gunung Toar merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Yang beribukotakan Kampung Baru, dengan luas wilayah $\pm 165,25 \text{ km}^2$ dan kepadatan penduduk sebanyak 61,37 jiwa/ km^2 , batas wilayah Kecamatan Gunung Toar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuantan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik

Jumlah desa/kelurahan di kecamatan Gunung Toar berjumlah 14 desa/kelurahan, yang mana bisa di lihat pada tabel berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Toar

No	Nama Desa
1.	Desa Pulau Mungkur
2.	Desa Teluk Beringin
3.	Desa Pulau Rumput
4.	Desa Seberang Gunung
5.	Desa Teberau Panjang
6.	Desa Koto Gunung
7.	Desa Gunung
8.	Desa Toar
9.	Desa Petapahan
10.	Desa Kampung Baru
11.	Desa Pisang Berebus
12.	Desa Lubuk Terentang
13.	Desa Siberobah
14.	Desa Seberang Sungai

Sumber: Profil Kecamatan Gunung Toar Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Toar yaitu terdiri dari 14 Desa, dari 14 Desa tersebut salah satunya terdapat Desa Teluk Beringin, dimana Desa Teluk Beringin tersebut merupakan lokasi penelitian ini.

4.3 Gambaran Umum Desa Teluk Beringin

Desa Teluk Beringin merupakan sebagai salah satu des ayang berada di Kecamatan Gunung Toar yang bertepatan dengan batasan antara Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi. Desa Teluk Beringin merupakan desa yang beradat dan bertarikat, yang secara sistematis pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di Desa Teluk Beringin.

Desa Teluk Beringin memiliki luas wilayah lebih kuarang 26,49 kilometer (Km), yang terbagi dalam 3 (empat) Dusun yaitu, Dusun Koto, Dusun Teratai dan

Dusun Padang lalang. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Sementara pusat desa berada di Dusun Koto, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Ditinjau dari letak geografisnya Desa Teluk Beringin mempunyai batas wilayah yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjar Guntung
2. Sebelah selatan Desa Koto Gunung
3. Sebelah barat Desa Bukit Pedusunan
4. Sebelah timur Desa Pulau Mungkur

4.3.1 Penduduk Desa Teluk Beringin

Masyarakat Desa Teluk Beringin merupakan masyarakat yang heterogen, dimana desa ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain yaitu melayu, minang, dan banyak lainnya. Masyarakat Desa Teluk Beringin mayoritas adalah melayu yang mana daerah ini dibuka pertama kalinya oleh orang melayu. Jumlah Penduduk Desa Teluk Beringin berdasarkan hasil data yang terdapat dalam RPJM 2016-2021 berjumlah 1.627 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 752 jiwa dan perempuan sebanyak 875 jiwa dengan jumlah 714 KK yang ada di Desa Teluk Beringin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Desa Teluk Beringin menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	752 jiwa
2.	Perempuan	875 jiwa
Jumlah		1.627 jiwa

Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Perekonomian Desa Teluk Beringin

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Teluk Beringin umumnya secara kasat mata mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian petani karet dan kelapa sawit, pedagang, bruh tani, itu disektor non formal ini disebabkan pertanahan yang ada di Desa Teluk Beringin mengizinkan untuk bertani karet dan sawit. Sedangkan disektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru dan Tenaga medis.

4.3.3 Pemerintahan Desa Teluk Beringin

Desa Teluk Beringin adalah salah satu desa yang berpedoman pada UU No.06 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 26 ayat 1 UU No.06 Tahun 2014). Dan selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun jumlah aparat pemerintah Desa Teluk Beringin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Aparat Pemerintah Desa di Desa Teluk Beringin

No	Aparat Pememrintah	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa (Sekdes)	1 Orang
3	Kepala Dusun	3 Orang
4	Rukun Warga (RW)	3 Orang
5	Rukun Tetangga (RT)	12 Orang
Jumlah		20 Orang

Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.4 Pendidikan Desa Teluk Beringin

Pendidikan adalah sebagai wahada untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental). Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Desa Teluk Beringin memiliki beberapa jumlah sekolah negeri maupun swasta untuk sarana pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Teluk Beringin

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	1
2	SD/MI sederajat	2
3	SLTP/MTs	1
4	SLTA/MA	0
Jumlah		4

Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Teluk Beringin terdapat beberapa sekolah yaitu ditingkat yang paling bawah taman kanak-kanak (TK) berjumlah 1, sekolah dasar (SD) 1 dan MI swasta berjumlah 1, dan juga SLTP berjumlah 1 sekolah. Maka dapat dikatakan bahwa di Desa Teluk Beringin untuk sarana pendidikan sudah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak yang ada di Desa Teluk Beringin.

4.3.5 Kesehatan Desa Teluk Beringin

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan penduduk, terutama penduduk yang berada di pedesaan yang kemudian juga harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Di desa Teluk Beringin Terdapat satu balai kesehatan yaitu Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu).

4.3.6 Agama

Disamping tuntutan untuk dunia pendidikan dan juga perlunya kesehatan bagi masyarakat, selain itu dalam kehidupan ini sangat diperlukan suatu agama atau kepercayaan sebagai sisi religius untuk menuntun dan membina masyarakat ditengah-tengah eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Masyarakat Desa Teluk Beringin secara keseluruhan beragama Islam dan di Desa Teluk Beringin terdapat beberapa sarana tempat beribadah yaitu berupa mesjid dan mushollah sebagai tempat beribadah umat Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Teluk Beringin

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushollah/surau	5
Jumlah		6


Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Teluk Beringin sarana untuk melaksanakan ibadah dapat dikatakan sudah cukup memadai. Keberadaan sarana tempat ibadah ini selain untuk tempat beribadah, juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi remaja dan orang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dengan adanya musyawarah desa sebagai tempat pertukaran informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan juga pemerintah desa sudah menyediakan dokumen APBDesa yang dapat dilihat oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahuinya. Adapun kekurangan transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin, yaitu kurang terbukanya informasi tentang anggaran pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga tidak menyediakan papan informasi pengumuman desa, sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan APBDesa untuk masyarakat di Desa Teluk Beringin.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin. Faktor pendukung seperti adanya aturan yang berlaku, ketepatan fungsi, dan isu yang berkembang. Faktor penghambat seperti adanya kurangnya sosialisasi, Profesionalisme (SDM) dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan sesuai dengan hasil penelitian ini untuk masyarakat desa dan Pemerintah Desa Teluk Beringin, supaya lebih baik untuk kedepannya, antara lain adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan APBDesa dan program pembangunan desa kepada masyarakat.
2. Sosialisasi terhadap kebijakan Pengelolaan APBDesa diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan pengelolaan APBDesa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Pengelolaan serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Para pelaksana pengelolaan APBDesa lebih diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya dibidang penggunaan teknologi, agar mempermudah para pelaksana pengelolaan APBDesa dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an Surah Al-Anbiya (21) : 73

Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 58

Ardianto. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media.

Djaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

_____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Elangga.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Read Indonesia.

Sy, Pahmi. 2010. *Prefektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Syafrudin, Ateng & Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa*. Bandung: PT Alumni.

Jurnal :

Amirruddin dkk, 2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kelaenan Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Bawias, Rizal dkk. 2015. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isnan, 2016, *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Anclong Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan UNMAL

Pahlevi, 2017, *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)*, Jurnal Penelitian Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeritas Lampung

Wiharto. 2011. *Faktor Pendorong dan Penghambat Terwujudnya Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik*. Dipresentasikan dalam Seminar Tentang Sistem Transparansi Nasional Dalam Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional berkerjasama dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi di Yogyakarta.

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 Tentang Desa.

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Skripsi :

Muhammad Fauzan A, 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (lima) Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.

Shahimi, 2015. *Transparansi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Periode 2012-2013 Kepada Masyarakat Di Desa Saka Palas Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inhil Riau*. Skripsi. Pekanbaru :Universitas UIN Suska Riau.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar-diakses-pada-9-Februari-2019,20:20-WIB>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Berikut panduan pertanyaan wawancara untuk Aparat Pemerintah Desa Teluk Beringin

1. Apakah Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di terapkan di Desa Teluk Beringin ?
2. Apakah pengumuman tersebut mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat desa?
3. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan APBDes di Desa Teluk Beringin dibidang keterbukaan Informasi ?
4. Menurut bapak penting atau tidak informasi atau pengumuman untuk masyarakat mengenai pengelolaan APBdes ?
5. Bagaimana tingkat transparansi di Desa Teluk Beringin dalam pengelolaan APBDes ?
6. Apakah ada pengumuman ataupun informasi mengenai anggaran yang diterima dan yang dikeluarkan desa untuk masyarakat ?
7. Menurut bapak, apakah ada kesulitan transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Teluk Beringin ini pak ?
8. Apa saja upaya yang dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Teluk Beringin ?
9. Menurut bapak, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Teluk Beringin ?
10. Bagaimana Aparat Desa dalam melakukan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ?
1. Harapkan Bapak untuk kedepannya keterbukaan dalam pengelolaan APBDes di Desa Teluk Beringin ini seperti apa pak ?

B. Berikut panduan pertanyaan wawancara untuk masyarakat Desa Teluk Beringin

1. Apakah menurut bapak/ibu pengumuman atau informasi di desa ini mudah di dapat atau mudah di akses oleh masyarakat ?
2. Menurut bapak/ibu penting atau tidak informasi mengenai APBdes ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui informasi tentang anggaran pendapatan yang diterima desa dan anggaran yang dikeluarkan desa selama ini ?
4. Apakah ada pengumuman mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dan juga pengelolaan APBdes ?
5. Apa saja bentuk informasi yang bapak/ibu dapat, mengenai anggaran pendapatan dan pengeluaran APBDes ?
6. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keterbukaan informasi di desa Teluk Beringin ini khususnya dibidang APBdes?
7. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat desa Teluk Beringin ikut berperan aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa ?
8. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti musyawarah pembangunan desa ?
9. Menurut bapak/ibu, dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa, seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, apakah ada aparat desa mengundang ataupun melibatkan masyarakat ?
10. Apakah ada perangkat desa mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat ataupun mengumumkannya kepada masyarakat ?
11. Menurut bapak/ibu, apakah ada perangkat desa menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan kepada masyarakat ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Aparat Pemerintah Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H &

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ultan Syarif Kasim R



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar Dokumen APBDesa Desa Teluk Beringin



Gambar Kantor Desa Teluk Beringin



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN GUNUNG TOAR
DESA TELUK BERINGIN**

Jalan Utama No : Telp. Kode Pos: 29566

SURAT KETERANGAN

Nomor: 139/ SK/ TB/ 02/VI/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : WIKEN YULIANTI
NIM : 11575200430
Jurusan : SI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Yang namanya tersebut di atas benar telah melakukan riset/penelitian di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Surat keterangan ini dikeluarkan untuk melengkapi ujian sarjana.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TELUK BERINGIN
PADA TANGGAL : 19 Juni 2019

Pj.KEPALA DESA TELUK BERINGIN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2627/2019 Pekanbaru, 05 April 2019 M
Sifat : Biasa 29 Rajab 1440 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Rony Jaya, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : WIKEN YULIANTI
NIM : 11575200430
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Sa'd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2628/2019 Pekanbaru, 05 April 2019 M
Sifat : Biasa 29 Rajab 1440 H
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wiken Yulianti
NIM. : 11575200430
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten
Kuantan Singingi"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Saif HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/384/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 07 Januari 2019 M
29 Rabiul Akhir 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wiken Yulianti
NIM. : 11575200430
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan
Pembangunan Pedesaan di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar
Kabupaten Kuantan Singingi" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Drs. H. Muh. Saad HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198303 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 2524242 FAX. (0760) 2524242 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN



REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPPTSPTK-PTSP/163

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/21674 Tanggal 15 APRIL 2019.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **WIKEN YULIANTI**
NIM : 11575200430
Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN**
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BERINGIN
KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Untuk melakukan Penelitian di : **DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR**
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset/prariset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset/prariset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : **Teluk Kuantan**
Pada Tanggal : **2A APRIL 2019**

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kabid Perizinan dan Non Perizinan



HENDRA SANDI, S.Kom
NIP. 19750817 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/21674
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2628/2019 Tanggal 5 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **WIKEN YULIANTI**
2. NIM / KTP : **11575200430**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
7. Lokasi Penelitian : **DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/18014
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/384/2019 Tanggal 7 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | WIKEN YULIANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11575200430 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA TELUK BERINGIN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

UIN SUSKA RIAU

BAB I ...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

6. Mediasi ...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi ...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III ...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 -

Bagian Ketiga Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan ...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 -

- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara ...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8 -

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. laporan ...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9 -

- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14 ...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10 -

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program ...

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Wiken Yulianti dengan panggilan Wiken, lahir di Desa Teluk Beringin pada tanggal 7 April 1996. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara dari Ayahanda bernama Ramuas dan Ibunda bernama Sametis. Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai Sekolah Dasar (SD) Teluk Beringin (lulus pada tahun 2009).

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama yaitu SMPN 03 Gunung Toar (lulus pada tahun 2012) kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas ke Sekolah SMAN 01 Kuantan Mudik (lulus pada tahun 2015), setelah menamatkan pendidikan SMAN 01 Kuantan Mudik, penulis melanjutkan Studi S1 Tahun 2015 dengan mengambil Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Pekanbaru.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan penulis juga telah menyelesaikan Program Pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, dengan judul skripsi “Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi ”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasah (*oral comprehensive*) pada tanggal 27 September 2019 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau dan Alhamdulillah penulis memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.